

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
1. Alur Pemikiran.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	11
a. Merek	11
b. Merek Dagang.....	11
c. Sengketa Merek	12
3. Kerangka Teoritik	12
a. Teori Perlindungan Hukum.....	12

b. Teori Itikad Baik.....	14
c. Teori Hukum HAKI dalam Perlindungan Merek	16
d. Teori HAKI.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
1. Pendekatan Masalah.....	21
2. Spesifikasi Penelitian	22
3. Sumber dan Jenis Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Teknik Analisis Data.....	24
G. Originalitas Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	30
1. Pengertian Perlindungan Hukum	30
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	32
B. Tinjauan Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)...	34
1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	34
2. Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	36
3. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	38
C. Tinjauan Tentang Merek.....	41
1. Pengertian Merek	41
2. Jenis-Jenis Merek.....	42
3. Fungsi dan Manfaat Merek	43

4. Hak Merek.....	44
D. Tinjauan Tentang Sengketa Merek	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali atas Pembatalan Merek Pierre Cardin (Perancis) pada Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 ...	50
B. Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Telah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Melindungi Hak Pemilik Merek Pierre Cardin.....	57
C. Akibat Hukum Penolakan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 Terkait Kasus Sengketa Merek Dagang Pierre Cardin.....	65
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

